



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474  
TELEPON (0632) 4320426 Email : [bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id](mailto:bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id)  
Website : <http://bptuhptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG  
Nomor : 056c8 /Kpts/OT.050/F2.3/01/2023**

**Tentang**

**PENETAPAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PADA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN  
HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

**Menimbang**

- a. bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern di lingkungan BPTUHPT Siborongborong;
- d. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang untuk peningkatan kinerja maka diperlukan revisi terhadap penetapan Satlak PI di BPTUHPT Siborongborong;

**Mengingat**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Departemen Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;



4. Keputusan Menteri Pertanian No. 785/Kpts/KP.230/A/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

**Memperhatikan :**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 018.06.2.239420/2023 tanggal 30 Nopember 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

Mencabut Surat Keputusan Kepala BPTUHPT Siborongborong No. 05013/Kpts/OT.050/F2.3/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Satuan Pengendalian Intern pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Siborongborong;

**KEDUA**

Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern di BPTUHPT Siborongborong sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

**KETIGA**

Uraian tugas Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

**KEEMPAT**

Dengan diterbitkannya SK ini maka SK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

**KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Siborongborong  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023.



Maruli Gultom  
NIP. 196708131996101001.

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjennak dan Keswan di Jakarta;
4. Direktur Pakan Ditjennak dan Keswan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige di Balige;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong  
Nomor : ~~0500~~ /Kpts/OT. 050/ F2.3/01/2023  
Tanggal : Januari 2023

---

Uraian Tugas Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup BPTUHPT Siborongborong.

Satlak Pengendalian Intern di lingkungan BPTUHPT Siborongborong mempunyai tugas membantu pimpinan untuk melaksanakan Pengendalian Intern dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :

Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern:

- a. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
- b. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
- d. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;
- e. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN) pada tingkat Unit Kerja;
- f. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (penyusunan pedoman SPI, pendampingan penyusunan juklak/juknis/SOP);
- g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN pada Satker Intern;
- h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker;
- i. Membina dan menilai pelaksanaan SPI di tingkat Satlak PI UPT dalam lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada Pimpinan Unit Kerja yang memuat rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan kepegawaian/anggaran/SAI (SAK dan SIMAK-BMN)/Laporan Keuangan serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan  
Hijauan Pakan Ternak Siborongborong  
Nomor : 05008 /Kpts/OT. 050/F2.3/01/2023  
Tanggal : Januari 2023

---

Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SPI) lingkup Balai Pembibitan  
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong

Penanggung Jawab : Ir. Agus Maruli Gultom  
NIP. 196708131996101001  
Ketua : Torus Nangkok Nababan, S. Pt  
NIP. 197102282000031001  
Sekretaris : Juniarti Manova Hasibuan, S. Pt  
NIP. 199506082019022002  
Anggota : 1. Dewi Safitriani, A. Md  
NIP. 198507182008012002  
2. Novalina Hasugian, S. Pt  
NIP. 198803132018012001  
3. Riris M Sigalingging, A. Md  
NIP. 198410102019022001  
4. Mince Manurung, S. P  
NIP. 199008082022032001  
5. Januar Efendi S. Panjaitan, S.A.B  
NIP. 199301232022031001



KEPALA BALAI,

Ir. Agus Maruli Gultom  
NIP. 196708131996101001.